



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
JURI/PENILAI LOMBA KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba Keluarga Sejahtera tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Juri/Penilai Kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juri/Penilai dan Pembina Lomba Keluarga Sejahtera Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Juri/Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan dan Juri/Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Juri/Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.

b. Koordinator :

Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ketua :

1. bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

d. Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

e. Anggota :

1. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

f. Juri/ Penilai :

Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
JURI/PENILAI LOMBA KELUARGA
SEJAHTERA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 2 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
4.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
5.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris		
6.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
10	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
11	Staf DPPKBPM	Anggota (3 Orang)		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 265 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
 JURI/PENILAI LOMBA KELUARGA
 SEJAHTERA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN JURI PENILAI
 LOMBA KELUARGA SEJAHTERA
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	Dibayar 5 x Kegiatan
2.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
3.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
4.	Kabid Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
6.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
7.	PNS Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
8.	PNS Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
9.	PNS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
10.	PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
11.	PNS Dinas Lingkungan Hidup	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
12.	PNS Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
13.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
14.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
15.	Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a
16.	NON PNS Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 250.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA